

A. STANDAR PELAYANAN UGD DAN RAWAT INAP

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;</p> <p>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;</p> <p>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);</p> <p>g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT);</p> <p>h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>i. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p> <p>j. Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo Nomor 030/SK/425.102.4/2024 Tentang Kewajiban Menginformasikan Hak dan Kewajiban Serta Memperhatikan Keselamatan Pasien;</p> <p>k. Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Ketapang Nomor 004.8/SK/425.102.4/2024 Tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) di UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo;</p> <p>l. Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Ketapang Nomor 006/SK/425.102.4/2024 Tentang Jenis-Jenis dan Jadwal Pelayanan di UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo;</p> <p>m. Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Ketapang Nomor 008/SK/425.102.4/2023 Tentang Hak dan Kewajiban</p>

		<p>Pasien, Sasaran Program dan Pemberi Layanan di UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo;</p> <p>n. Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Ketapang Nomor 005.1/SK/425.102.4/2024 Tentang Jumlah Tempat Tidur di UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo;</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pastikan identitas pasien menggunakan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS) atau kartu tanda pengenal lain (mampu menunjukkan NIK) bagi pasien baru untuk dapat di daftarkan oleh pendaftaran melalui</p> <p>https://simpustronik.probolinggokota.go.id https://pcarejkn.bpjs-kesehatan.go.id</p> <p>b. Kartu berobat bagi pasien yang telah terdaftar atau pasien lama;</p>
3.	Prosedur	<p>a. Petugas menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan level tingkatan penggunaannya, yaitu : level 1, 2 dan 3;</p> <p>b. Pasien yang datang ke Unit Gawat Darurat (UGD) dapat berasal dari pasien datang langsung, rujukan internal, rujukan Puskesmas Pembantu yang berada dalam wilayah kerja UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo atau pasien Public Safety Centre (PSC 112);</p> <p>c. Pendaftaran dapat dilakukan oleh pasien atau keluarga pasien di bagian Loker Pendaftaran;</p> <p>d. Bila keluarga tidak ada, proses pendaftaran akan dibantu oleh petugas di Unit Gawat Darurat (UGD) bekerjasama dengan petugas di Loker Pendaftaran untuk proses pengambilan atau pembuatan Rekam Medis Pasien;</p> <p>e. Pastikan identitas pasien menggunakan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS) atau kartu tanda pengenal lain untuk dapat di daftarkan oleh pendaftaran melalui</p> <p>https://simpustronik.probolinggokota.go.id https://pcarejkn.bpjs-kesehatan.go.id</p> <p>f. Sebagai bukti pasien sudah mendaftar, petugas Loker Pendaftaran akan memberikan Rekam Medis pasien untuk dapat di isi oleh Dokter jaga atau shift atau Kepala Ruang atau Perawat Penanggung Jawab Shift (kepala Tim) atau</p>

		<p>Perawat Pelaksana yang bertugas dan bertanggung jawab pada saat itu;</p> <p>g. Pasien akan dilakukan proses Triage;</p> <p>h. Pasien akan mendapatkan pelayanan dengan kategori :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) True Emergency : merupakan pasien yang tiba-tiba dalam keadaan Gawat Darurat dan terancam nyawanya atau anggota badannya (akan menjadi cacat) bila tidak mendapat pertolongan secepatnya; 2) False Emergency, yaitu pasien dengan kriteria : <ol style="list-style-type: none"> a) Keadaan gawat tetapi tidak memerlukan tindakan darurat; b) Keadaan gawat tetapi tidak mengancam nyawa dan anggota badannya; c) Keadaan gawat dan tidak darurat. <p>i. Anamnesa (pengkajian) kepada pasien, keluarga atau penanggung jawab pasien;</p> <p>j. Pemeriksaan umum meliputi keadaan umum, tingkat kesadaran;</p> <p>k. Pemeriksaan fisik yang dilakukan secara Head to Toe (secara klinis) dengan metode inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi;</p> <p>l. Tindakan medis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Observasi Tanda – tanda vital; 2) Bed side monitor; 3) Pemasangan jalur intravena, jika diperlukan; 4) Pemeriksaan Visum Et Repertum, jika diperlukan; 5) Tindakan rawat luka dan heacting, jika diperlukan; 6) Tindakan angkat jahitan; 7) Tindakan ekstraksi kuku; 8) Tindakan injeksi IC (skin test), injeksi IM, injeksi IV, injeksi IV (via selang); 9) Tindakan incisi (cross incisi); 10)Tindakan irigasi mata; 11)Tindakan irigasi telinga; 12)Tindakan khitan (sirkumsisi); 13)Tindakan pemasangan dan pelepasan infus; 14)Tindakan pemasangan ransel verban; 15)Tindakan pemasangan spalk; 16)Tindakan pembersihan serumen; 17)Tindakan pengambilan gram;
--	--	---

		<p>18)Tindakan pengambilan korpall (telinga, hidung, kulit);</p> <p>19)Perawatan jenazah;</p> <p>20)Tindakan perawatan luka bakar;</p> <p>21)Tindakan Resusitasi Jantung Paru (RJP);</p> <p>22)Tindakan Defibrilator (AED);</p> <p>23)Pemberian injeksi Serum Anti Tetanus Serum (ATS);</p> <p>24)Pemberian injeksi Anti Rabies;</p> <p>25)Pemberian injeksi Serum Anti Bisa Ular (SABU);</p> <p>26)Pemasangan folley catheter urine, jika diperlukan;</p> <p>27)Pemeriksaan penunjang, jika diperlukan;</p> <p>28)Pemeriksaan ECG, jika diperlukan;</p> <p>29)Pemberian bantuan oksigen tambahan, jika diperlukan;</p> <p>30)Pemberian obat – obatan sesuai anjuran dokter jaga atau shift, jika diperlukan;</p> <p>31)Tindakan terapi nebulizer, jika diperlukan;</p> <p>32)Tindakan suction, jika diperlukan;</p> <p>33)Bantuan Hidup Dasar, jika diperlukan;</p> <p>34)Tindakan medis lain, jika diperlukan sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana Puskesmas.</p> <p>m. Setelah pasien mendapatkan tindakan di Unit Gawat Darurat (UGD), maka Dokter jaga atau Dokter shift atau Dokter Penanggung jawab menetapkan kriteria apakah pasien dapat melakukan pengobatan rawat jalan atau rawat inap;</p> <p>n. Rujukan, jika diperlukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien atau keluarga pasien dijelaskan oleh petugas mengenai keadaan pasien untuk dirujuk ke Rumah Sakit guna pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut; 2) Petugas menyerahkan informed concent kepada pasien atau keluarga atau penanggung jawab mengenai persetujuan tindakan; 3) Petugas mengisi form rujukan dengan kelengkapan : nomor surat rujukan, tempat rujukan yang dituju, identitas pasien (nama, umur, alamat), anamnesa, diagnosa sementara, penatalaksanaan yang telah dilakukan dan pemeriksaan fisik; 4) Petugas melakukan hotline atau serah terima melalui nomor khusus ke tempat rujukan yang dituju; 5) Petugas mengisi data rujukan melalui Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) dengan alamat https://sisrute.kemkes.go.id;
--	--	---

		<p>6) Apabila tempat rujukan yang dituju menyetujui maka petugas bersama dengan petugas Ambulance melakukan rujukan di tempat rujukan yang dituju.</p> <p>o. Pencatatan dan pelaporan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rekam Medis Pasien UGD dan Rawat Inap; 2) Informed Consent; 3) Form Rujukan; 4) Buku Register UGD dan Rawat Inap; 5) Form laboratorium; 6) Form Visum Et Repertum; 7) Form Resep Obat; 8) Form penilaian risiko jatuh pasien; 9) Form tindakan anastesi lokal. 																																										
4.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu penyelesaian pelayanan untuk tiap pasien adalah kurang lebih 5-30 menit																																										
5.	Biaya atau tarif	<p>a. Pelayanan rawat jalan Unit Gawat Darurat (UGD)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemeriksaan Dokter Umum</td> <td>23.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Pelayanan rawat inap</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Akomodasi ruang dewasa (per hari, per kunjungan) (tempat tidur, makan, obat oral)</td> <td>173.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Akomodasi ruang anak (per hari, per kunjungan) (tempat tidur, makan, obat oral)</td> <td>173.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Visite Dokter</td> <td>23.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>c. Tindakan medis ringan terencana</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Angkat jahitan</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bedside Monitor</td> <td>81.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ekstraksi kuku</td> <td>73.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Injeks IC (skin test)</td> <td>19.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Injeksi IM</td> <td>16.000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Injeks IV</td> <td>21.000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Injeksi IV (via selang)</td> <td>21.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	1	Pemeriksaan Dokter Umum	23.000	NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	1	Akomodasi ruang dewasa (per hari, per kunjungan) (tempat tidur, makan, obat oral)	173.000	2	Akomodasi ruang anak (per hari, per kunjungan) (tempat tidur, makan, obat oral)	173.000	3	Visite Dokter	23.000	NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	1	Angkat jahitan	25.000	2	Bedside Monitor	81.000	3	Ekstraksi kuku	73.000	4	Injeks IC (skin test)	19.000	5	Injeksi IM	16.000	6	Injeks IV	21.000	7	Injeksi IV (via selang)	21.000
NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)																																										
1	Pemeriksaan Dokter Umum	23.000																																										
NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)																																										
1	Akomodasi ruang dewasa (per hari, per kunjungan) (tempat tidur, makan, obat oral)	173.000																																										
2	Akomodasi ruang anak (per hari, per kunjungan) (tempat tidur, makan, obat oral)	173.000																																										
3	Visite Dokter	23.000																																										
NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)																																										
1	Angkat jahitan	25.000																																										
2	Bedside Monitor	81.000																																										
3	Ekstraksi kuku	73.000																																										
4	Injeks IC (skin test)	19.000																																										
5	Injeksi IM	16.000																																										
6	Injeks IV	21.000																																										
7	Injeksi IV (via selang)	21.000																																										

8	Incise (cross incise)	47.000
9	Irigasi mata	42.000
10	Irigasi telinga	31.000
11	Jahit luka 0-15 cm	136.000
12	Jahit luka 15-30 cm	271.000
13	Khitan atau sircumsisi	193.000
14	Nebulizer	84.000
15	Pemasangan infus (dan pelepasan)	65.000
16	Pemasangan kateter urine	60.000
17	Pemasangan O2 dengan canule	37.000
18	Pemasangan O2 dengan masker	59.000
19	Pemasangan ransel verban	31.000
20	Pemasangan spalk	97.000
21	Pelepasan kateter urine	23.000
22	Pembersihan serumen	28.000
23	Pengambilan gram	39.000
24	Pengambilan korpak telinga	55.000
25	Pengambilan korpak hidung	59.000
26	Pengambilan korpak kulit	44.000
27	Perawatan jenazah	56.000
28	Perawatan luka kecil	33.000
29	Perawatan luka sedang	62.000
30	Perawatan luka berat	111.000
31	Perawatan luka bakar (grade 1)	73.000
32	Perawatan luka bakar (grade 2)	163.000
33	Resusitasi Jantung Paru	83.000
34	Suction	57.000
35	Pemberian Diazepan enema	24.500
36	Pemberian injeksi serum Anti Tetanus Serum (ATS)	159.500

d. Pelayanan penunjang medik

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan ECG	56.000
2	Pembacaan ECG	14.000

e. Pelayanan medico legal

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
-----	-----------------	------------

		<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Visum Et Repertum</td> <td>126.000</td> </tr> </table> <p>f. Pelayanan Ambulance</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Rujukan dalam Kota Probolinggo</td> <td>175.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rujukan ke kabupaten Probolinggo</td> <td>445.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Rujukan luar Kota Probolinggo</td> <td>1.125.000</td> </tr> </tbody> </table>	1	Visum Et Repertum	126.000	NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	1	Rujukan dalam Kota Probolinggo	175.000	2	Rujukan ke kabupaten Probolinggo	445.000	3	Rujukan luar Kota Probolinggo	1.125.000
1	Visum Et Repertum	126.000															
NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)															
1	Rujukan dalam Kota Probolinggo	175.000															
2	Rujukan ke kabupaten Probolinggo	445.000															
3	Rujukan luar Kota Probolinggo	1.125.000															
6.	Produk	<p>a. Observasi Tanda – tanda vital;</p> <p>b. Bed side monitor;</p> <p>c. Pemasangan jalur intravena, jika diperlukan;</p> <p>d. Pemeriksaan Visum Et Repertum, jika diperlukan;</p> <p>e. Tindakan rawat luka dan heacting, jika diperlukan;</p> <p>f. Tindakan angkat jahitan;</p> <p>g. Tindakan ekstraksi kuku;</p> <p>h. Tindakan injeksi IC (skin test), injeksi IM, injeksi IV, injeksi IV (via selang);</p> <p>i. Tindakan incisi (cross incisi);</p> <p>j. Tindakan irigasi mata;</p> <p>k. Tindakan irigasi telinga;</p> <p>l. Tindakan khitan (sirkumsisi);</p> <p>m. Tindakan pemasangan dan pelepasan infus;</p> <p>n. Tindakan pemasangan ransel verban;</p> <p>o. Tindakan pemasangan spalk;</p> <p>p. Tindakan pembersihan serumen;</p> <p>q. Tindakan pengambilan gram;</p> <p>r. Tindakan pengambilan korpall (telinga, hidung, kulit);</p> <p>s. Perawatan jenazah;</p> <p>t. Tindakan perawatan luka bakar;</p> <p>u. Tindakan Resusitasi Jantung Paru (RJP);</p> <p>v. Tindakan Defibrilator (AED);</p> <p>w. Pemberian injeksi Serum Anti Tetanus Serum (ATS);</p> <p>x. Pemberian injeksi Anti Rabies;</p> <p>y. Pemberian injeksi Serum Anti Bisa Ular (SABU);</p> <p>z. Pemasangan folley catheter urine, jika diperlukan;</p> <p>aa. Pemeriksaan penunjang, jika diperlukan;</p> <p>bb. Pemeriksaan ECG, jika diperlukan;</p> <p>cc. Pemberian bantuan oksigen tambahan, jika diperlukan;</p>															

		<p>dd. Pemberian obat – obatan sesuai anjuran dokter jaga atau shift, jika diperlukan;</p> <p>ee. Tindakan terapi nebulizer, jika diperlukan;</p> <p>ff. Tindakan suction, jika diperlukan;</p> <p>gg. Bantuan Hidup Dasar, jika diperlukan;</p> <p>hh. Tindakan medis lain, jika diperlukan sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana Puskesmas.</p>
7.	Pengelolaan Pengaduan	<p>a. Langsung secara lisan di Ruang Pengaduan;</p> <p>b. Bagian informasi atau Front Office;</p> <p>c. Melalui kotak saran dan pengaduan;</p> <p>d. Call Center dan pesan teks Whatsapp : 081234532029;</p> <p>e. Email Center : puskesmas.ketapang.probolinggo@gmail.com</p> <p>f. Media sosial :</p> <p>1) Instagram : @puskesmasketapang_kotaprob;</p> <p>2) Facebook : UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo;</p> <p>3) Youtube : UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo;</p> <p>4) Website : https://pkmketapang.probolinggokota.go.id</p>
8.	Jumlah Pelaksana	<p>a. Dokter Umum : 2 orang;</p> <p>b. Perawat : 4 orang (S1 + Ners Ilmu Keperawatan), 8 orang (D-III Ilmu Keperawatan);</p> <p>c. Driver 112 : 6 orang.</p>
9.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

10.	Sarana Prasarana	<p>a. Sarana Prasarana di Pelayanan Gawat Darurat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Alat pengukur tekanan darah/ tensimeter dengan manset untuk anak dan dewasa 2) Automated External Defibrillator (AED)* 3) Brankar (Strechter) 4) Collar Brace/ Neck Collar anak 5) Collar Brace/ Neck Collar dewasa 6) Corong telinga/ spekulum telinga ukuran kecil, besar, sedang 7) Doppler 8) EKG* 9) Forceps Aligator 10) Forceps Bayonet 11) Forceps magil dewasa 12) Guedel Airway (Oropharyngeal Airway) 13) Gunting bedah jaringan standar lengkung 14) Gunting bedah jaringan lengkung ujung tajam 15) Gunting bedah jaringan lurus ujung tumpul 16) Gunting bedah jaringan lurus ujung tajam 17) Gunting pembalut/ LISTER Bandage scissors 18) Gunting benang angkat jahitan 19) Gunting benang lengkung ujung tajam tumpul 20) Handle kaca laring 21) Handle Skalpel 22) Hooked 23) Kaca laring ukuran 2,4,5,6 24) Kait dan kuret serumen 25) Kanul suction hidung 26) Kanul suction telinga 27) Kanula oksigen anak 28) Kanula oksigen dewasa 29) Klem arteri jaringan bengkok 30) Klem arteri jaringan lurus 31) Klem arteri, 12 cm lengkung, dengan gigi 1x2 (Halsted - Mosquito) 32) Klem arteri, 12 cm lurus, dengan gigi 1x2 (Halsted - Mosquito) 33) Klem instrumen/ Dressing Forceps 34) Klem/ pemegang jarum jahit, 18 cm (Mayo - Hegar) 35) Korentang, lengkung, penjepit alat steril (23 cm)
-----	------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> 36) Korentang, penjepit sponge 37) Kursi roda standar 38) Lampu kepala 39) Laringoskop anak 40) Laringoskop dewasa 41) Laringoskop neonatus bilah lurus 42) Nebulizer 43) Otoskop 44) Palu reflex 45) Pembendung (Torniket/ Tourniquet) 46) Pinset alat, bengkok (Remky) 47) Pinset anatomis 14,5 cm 48) Pinset anatomis 18 cm 49) Pinset bedah 14,5 cm 50) Pinset bedah 18 cm 51) Pinset epilasi 52) Pinset telinga 53) Resusitator manual & sungkup anak - anak 54) Resusitator manual & sungkup dewasa 55) Resusitator manual & sungkup neonatus 56) Silinder korentang kecil 57) Spalk 58) Spekulum hidung 59) Spekulum mata 60) Stand lamp untuk Tindakan 61) Standar infus 62) Stetoskop 63) Stetoskop janin (Laenec/ Pinard) 64) Suction pump (alat penghisap) 65) Suction tubes (adaptor telinga) 66) Sudip/ Spatula lidah logam 67) Tabung oksigen dan regulator 68) Tempat tidur periksa dan perlengkapannya 69) Termometer 70) Timbangan 71) Timbangan bayi <p>b. Sarana Prasarana di Pelayanan Rawat Inap</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Alat pengukur tekanan darah atau tensimeter dengan manset untuk anak dan dewasa 2) Boks bayi
--	---

		<ol style="list-style-type: none"> 3) Brankar 4) Gunting bedah jaringan lengkung ujung tajam (Metzenbaum) (18 cm) 5) Gunting bedah jaringan standar lengkung (Metzenbaum) (18 cm) 6) Gunting bedah jaringan lurus ujung tajam (Metzenbaum) (18 cm) 7) Gunting bedah jaringan lurus tumpul (Metzenbaum) (18 cm) 8) Gunting mayo lurus atau lengkung 9) Gunting benang angkat jahitan 10) Kanula hidung 11) Kateter, selang penghisap lendir bayi 12) Kauter 13) Klem agrave, 14 mm (isi 100) 14) Klem arteri, 12 cm, lengkung dengan gigi 1 x 2 (Halstquito) 15) Klem arteri, 12 cm, lurus dengan gigi 1 x 2 (Halstead – mosquito) 16) Klem atau pemegang jarum jahit dengan kunci (Baraqueri) 17) Klem atau pemegang jarum jahit (Mathieu standar) 18) Klem atau pemegang silet (Baraquer) 19) Klem atau penjepit kain (kocher-Backhaus) atau duk klem 20) Klep pengatur oksigen dengan Humidifer 21) Korentang, lengkung, penjepit alat steril, 23 cm (Cheatle) 22) Korentang, penjepit sponge (Foerster) 23) Lampu periksa 24) Nebulizer 25) Pinset anatomis, 14,5 cm 26) Pinset anatomis 18 cm 27) Pinset anatomis (untuk specimen) 28) Pinset bedah, 14,5 cm 29) Pinset bedah, 18 cm 30) Resusitator manual dan sungkup dewasa 31) Resusitator manual dan sungkup infant 32) Selang oksigen 33) Skalpel, tangkai pisau operasi
--	--	---

		<p>34) Spalk</p> <p>35) Standar infus</p> <p>36) Stetoskop neonatus</p> <p>37) Stetoskop anak</p> <p>38) Stetoskop dewasa</p> <p>39) Suction pump</p> <p>40) Sonde dengan mata 14,5 cm</p> <p>41) Sonde pengukur dalam luka</p> <p>42) Tabung oksigen 6 meterkubik dan regulator</p> <p>43) Tabung oksigen 1 meterkubik dan regulator</p> <p>44) Tabung atau sungkup untuk resusitasi</p> <p>45) Termometer neonatus</p> <p>46) Termometer dewasa</p> <p>47) Tempat tidur pasien</p> <p>48) Tempat tidur pasien untuk anak</p> <p>49) Torniket karet atau pembendung</p> <p>50) Tromol kasa atau kain steril (125 x 120 Mm)</p> <p>51) Tromol kasa atau kain steril (150 x 150 Mm)</p>
11.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Dokter Umum;</p> <p>b. Klasifikasi pendidikan Perawat minimal D-III Ilmu Keperawatan;</p> <p>c. Klasifikasi pendidikan Driver 112 minimal SMA/ sederajat.</p>
12.	Pengawasan Internal	<p>a. Laporan bulanan</p> <p>b. Miniloka Karya Bulanan</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<p>a. Terdapat Sasaran Keselamatan Pasien</p> <p>b. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap tindakan yang diberikan kepada pasien</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Penilaian Kinerja Puskesmas